



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Komputer, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

#### MELAWAN

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti tertulis atau surat yang di ajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengar dan membaca keterangan Penggugat dan Tergugat baik secara lisan maupun tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya (tanpa tanggal) telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tarutung yang selanjutnya didaftar dalam Buku Register Perkara Gugatan dengan Nomor: 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt tanggal 20 September dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal enam, bulan tiga, tahun dua ribu sebelas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Tarutung;
2. Pada tanggal delapan Juli dua ribu dua belas Penggugat melahirkan seorang putri dari hasil pernikahan;
3. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat terhitung bulan Januari 2012 sampai dengan saat ini;
4. Tergugat pergi meninggalkan isteri dan anak di rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan saat ini;
5. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Sikap Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyetakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat sepenuhnya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir menghadap sendiri di persidangan, lalu kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran-saran seperlunya kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengoreksi diri masing-masing dalam menghadapi krisis yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya memaksimalkan perdamaian guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengusahakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dan sepakat memilih salah seorang dari kalangan Hakim yaitu ABD. RASYID NASUTION, SH sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai laporan dari Mediator yang tertuang dalam pernyataan tertanggal 23 Oktober 2012 disebutkan bahwa mediasi telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tanggal 3, 16 dan 23 Oktober 2012, namun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II-B Tarutung, maka guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 21 April 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tanggal 6 September 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Ketua Majelis Hakim menunda sidang paling lama 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi untuk memberi kesempatan kepada Penggugat mengurus surat izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari pejabat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II-B Tarutung tertanggal 07 Desember 2012 dan melaporkannya ke Pengadilan Agama Tarutung i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas dan Penggugat telah melakukan perbaikan atas surat gugatannya tersebut yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXYYYYY tanggal 06 Maret 2011;

2. Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, bekerja di Kantor Wilayah Kemeterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan, oleh karena itu setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di Medan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXYYYYY –Tarutung;
3. Pada bulan Oktober 2011 Penggugat pindah tugas dari Kantor Wilayah Kemeterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tarutung dan sejak bulan Oktober 2011 tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXYYYYY sampai bulan Nopember 2011;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir pada tanggal 8 Juli 2012 dan saat ini anak tersebut berumur lebih kurang 6 (enam) bulan serta tinggal bersama Penggugat;
5. Pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tanggal 27 Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat pernah memperlakukan Penggugat di depan salah seorang atasan Penggugat bernama Ibu Atasan Penggugat dari Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Medan yang saat itu melakukan kunjungan ke Rumah Tahanan Negara Tarutung pada akhir bulan Oktober 2011, yaitu dengan tidak memberi izin kepada Penggugat untuk menemani Ibu Atasan Penggugat tersebut menginap di Hotel Bali, padahal dia dan temannya yang lain telah meminta izin kepada Tergugat dan ayah Tergugat serta ayah Penggugat secara langsung, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian suami isteri untuk mencegah Tergugat mengulangi perbuatannya itu lagi di kemudian hari;
  - b. Tergugat tidak mau pulang kerja bersama dengan Penggugat kalau Penggugat menunggu dijemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat di XXXXXYYYYY ke rumah kontrakan di Jalan HKI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan sejak saat itu Tergugat dua kali pulang ke rumah orang tua Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan :
1. Penggugat menegur Tergugat bermain Domino Batu karena pulang ke rumah sampai waktu maghrib;
  2. Penggugat pulang dari kantor langsung singgah ke rumah orang tua Penggugat dan pulang sore hari ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- d. Tergugat tidak hadir pada acara 7 (tujuh) bulanan kehamilan Penggugat yang diadakan oleh orang tua Penggugat di kediaman orang tua Penggugat di Asrama Kodim -Tangsi Tarutung;
- e. Setelah melahirkan pada tanggal 08 Juli 2012, Tergugat pernah mencurigai dan menuduh bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat bukan anak dari Tergugat;
- f. Pada akhir bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah kontrakan di jalan HKI Tarutung ke Kompleks Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung, lalu pada tanggal 1 September 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di rumah tempat kediaman bersama disebabkan sebelum tanggal 31 Agustus 2012 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;
- g. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 September 2012 tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara serta sejak itu juga sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- h. Sejak anak Penggugat dan Tergugat masih dalam kandungan sampai dengan tanggal 19 September 2012, Tergugat tidak pernah memberi biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
6. Tergugat tidak suka jika Penggugat sering mengunjungi orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 04 September 2012 Penggugat dan orang tua Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk memberitahukan rencana perceraian antara Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat, dan Tergugat mengatakan menerima keputusan dari Penggugat;
8. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat belum mencapai umur mumayyiz, maka Penggugat mohon agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
9. Berdasarkan alasan dan dalil Penggugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, maka Penggugat datang ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya masing-masing, kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat;
  4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memperjelas alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Setelah Penggugat mutasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYYY selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Kemudian pada bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di jalan HKI Tarutung dan tinggal bersama di rumah tersebut selama lebih kurang 8 (delapan)

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan terakhir sejak minggu terakhir bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung dan tinggal bersama di rumah tersebut sampai tanggal 31 Agustus 2012 ( $\pm$  1 minggu);

- Tergugat tidak mau pulang kerja bersama Penggugat kalau Penggugat menunggu dijemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat, disebabkan Tergugat tidak suka kalau Penggugat sering pergi ke rumah orang tua Penggugat, karena menurut Tergugat hal itu tidak sesuai dengan adat istiadat suku Batak. Tergugat berkeinginan, kalau Penggugat mau dijemput Tergugat, Penggugat menunggu Tergugat di kantor saja, jangan di rumah orang tua Penggugat;
- Penyebab Tergugat tidak hadir pada acara 7 (tujuh) bulanan kehamilan Penggugat, karena menurut Tergugat acara tersebut tidak menentukan lancarnya proses melahirkan;
- Penggugat mengetahui kalau Tergugat pernah mencurigai dan menuduh bahwa anak yang Penggugat lahirkan bukan anak dari Tergugat, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan HKI Tarutung. Waktu itu anak Penggugat dan Tergugat menangis, lalu digendong oleh Tergugat, akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih terus menangis. Barangkali karena jengkel disebabkan anak tersebut terus menangis, Penggugat mendengar dengan jelas Tergugat mengatakan kepada anak tersebut *"kenapa kau nangis terus, bukan aku kan bapakmu, yang di Medan kan bapak mu"*.
- Bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya sebatas bertengkar mulut saja, tidak sampai terjadi pemukulan dan selesai bertengkar saling diam-diaman, lalu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat biasanya terjadi pada malam hari di ruang tamu atau di dalam kamar;

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada orang lain yang melihat atau mendengarnya kecuali anak sekolah yang tinggal kost di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2012, lalu besoknya tanggal 1 September 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat bersama Tergugat dan sejak tanggal 1 September 2012 tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY, sedangkan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung;
- Penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 1 September 2012 tersebut karena sebelum tanggal 31 Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk bercerai;
- Sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 1 September 2012 sampai sekarang, Tergugat tidak ada memberikan uang belanja untuk Penggugat, bahkan sejak bulan Januari 2012 Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja Penggugat;
- Gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), diterima Tergugat sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- Terjadinya kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama 7 (tujuh) bulan, yaitu dari sejak menikah pada awal bulan Maret 2011 sampai bulan September 2011, sedangkan sejak bulan Oktober 2011 sampai akhir bulan Agustus 2012 (11 bulan) terus menerus terjadi pertengkaran;
- Dalam seminggu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 3 sampai 4 kali;

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat antara lain :

1. Tergugat sering tidak mau menjemput Penggugat untuk pulang kerja bersama kalau Penggugat menunggu dijemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
2. Tergugat telah mempermalukan Penggugat di hadapan atasan Penggugat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) ketika datang berkunjung ke Rumah Tahanan Negara Tarutung tempat Penggugat bekerja;
3. Tergugat pernah mencurigai Penggugat berrselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Tergugat tidak hadir pada acara 7 (tujuh) bulanan kehamilan Penggugat yang diadakan di rumah orang tua Penggugat;

- Sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tanggal 1 September 2012 sampai sekarang, Tergugat ada sekitar 6 (enam) kali memberikan uang belanja untuk anak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah bervariasi antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam waktu yang bervariasi juga;
- Pihak keluarga (ayah dan ibu) Penggugat sudah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, demikian juga pihak keluarga Tergugat beserta pengetua adat marga Panggabean Desa XXXXXYYYYY;

**Pertama**, pada bulan Oktober 2011, ayah dan ibu Penggugat menemui orang tua Tergugat karena waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Penggugat masih bersabar dan mengalah demi keutuhan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat dengan syarat dari ayah Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak di rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat harus pindah dari rumah orang tua Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat dengan mengontrak rumah di jalan HKI Tarutung;

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kedua**, pada tanggal 4 September 2012 setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung pada tanggal 1 September 2012. Penggugat mengajak ayah dan ibu Penggugat menemui orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXX untuk memusyawarahkan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekaligus memberitahukan rencana perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam musyawarah keluarga kedua belah pihak tersebut tidak lagi tercapai perdamaian meskipun pihak keluarga Tergugat dan para pengetua adat yang hadir berupaya keras agar Penggugat dapat bersatu kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangga bersama Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah bosan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dan tambahan keterangan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang isinya membenarkan seluruhnya, membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dan membantah seluruhnya serta menambahkan penjelasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sah sebagai suami isteri, menikah di Tarutung pada tanggal 6 Maret 2011;
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Medan. Oleh karena itu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum tinggal serumah, Penggugat tinggal di Medan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXX, namun Tergugat menambahkan hal-hal serbagai berikut :
  - a. Sebelum bertugas di Medan, Penggugat bekerja sebagai guru honorer di SMP XXXXX Tarutung;
  - b. Tergugat dan Penggugat bertemu, berkenalan dan menikah di Tarutung;
  - c. Tergugat dari dulunya sudah berdomisili di Tarutung dan menetap di Desa XXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat merasa tidak senang Tergugat tinggal di Desa XXXXXYYYYY dengan menuliskan kalimat “Tergugat tinggal di Desa XXXXXYYYYY di rumah orang tuanya”, padahal Penggugat tau dari dulunya Tergugat lahir dan besar di Desa XXXXXYYYYY;
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 Penggugat pindah tugas ke Rumah Tahanan Negara Tarutung dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY, namun Tergugat menambahkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Semua barang dan peralatan Penggugat yang Tergugat bawa dari Medan disimpan di rumah orang tua Penggugat, hanya beberapa jenis pakaian/peralatan yang dibawa Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
  - b. Penggugat dua kali pulang ke rumah orang tua Penggugat membawa semua pakaiannya dari rumah orang tua Tergugat, pada hal Tergugat tidak mengusir Penggugat;
4. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir 08 Juli 2012, sekarang berumur lebih kurang 6 (enam) bulan dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat di karenakan tidak adanya lagi pemahaman dan pengertian Penggugat terhadap Tergugat, dan Tergugat meluruskan sebab-sebab pertengkarannya sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak pernah mempermalukan Penggugat di depan atasan Penggugat. Tergugat selalu berupaya mengangkat harkat dan martabat Penggugat dengan cara mengingatkan Penggugat ke hal-hal yang baik. Hanya saja Tergugat melarang Penggugat agar tidak tidur di hotel dengan atasannya, tapi Penggugat ngotot menemani atasannya untuk tidur di hotel. Akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat HP dan malam itu juga Tergugat berangkat ke rumah orang tua Penggugat

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



di Tangsi ditemani orang tua Tergugat. Keikut-sertaan orang tua Tergugat hanya sebatas menemani, bukan untuk mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan hormat dan sopan Tergugat meminta izin supaya Penggugat tidak dibawa ikut menginap ke hotel. Penggugat marah-marah terhadap Tergugat, pada hal rekan-rekan Penggugat tidak ada yang komentar. Setelah itu, Tergugat pamit mau pulang ke Desa XXXXXXXYYY, di halaman rumah orang tua Penggugat, Penggugat marah-marah kepada Tergugat. Tergugat di dorong-dorong dan di pukuli oleh Penggugat di depan orang tua Tergugat, padahal maksud dan tujuan Tergugat hanya untuk niat baik. Hak Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak di hargai Penggugat. Besok harinya Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat masih dengan sikap marah-marah sambil membawa surat. Tergugat di paksa menandatangani surat tersebut. Oleh karena pengaruh tekanan, akhirnya Tergugat menandatangani surat tersebut dengan harapan untuk keutuhan rumah tangga. Sebelumnya, Tergugat mengatakan kepada Penggugat, “kalau rumah tangga mau bagus, tidak perlu pakai surat-surat segala”, namun Penggugat tetap memaksa. Setelah Tergugat menandatangani surat tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau pulang kerja bersama dengan Penggugat karena Penggugat menunggu di jemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat. Tergugat tidak dapat menghitung lagi sudah berapa ratus kali Tergugat mengantar dan menjemput Penggugat ke tempat kerja atau pun dari rumah orang tua Penggugat;
- c. Bahwa tidak benar selama tinggal di Jalan HKI Tarutung Tergugat dua kali pulang ke rumah orang tua Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menegur Tergugat bermain domino batu dan pulang maghrib dan dikarenakan Penggugat pulang dari kantor langsung singgah ke rumah orang tua Penggugat dan pulang sore hari ke rumah Penggugat dan Tergugat. Pernyataan Penggugat tidak sesuai dengan fakta. Memang selama tinggal di jalan HKI Tarutung Tergugat sering ke kampung untuk mengolah lahan pertanian. Setiap Tergugat ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung, Penggugat selalu mengetahui karena Tergugat selalu mengasitau melalui SMS. Sebenarnya Tergugat sudah meminta pemahaman dan pengertian Penggugat untuk mau tinggal di Desa XXXXXYYYYY. Bukan berarti harus tinggal di rumah orang tua Tergugat, cari rumah lain tidak masalah, tetapi Penggugat tidak mau dengan bermacam alasan. Karena Penggugat tetap bersikeras, Tergugat mengalah dan mau tinggal di Jalan HKI Tarutung;

- d. Bahwa benar Tergugat tidak hadir pada acara 7 (tujuh) bulanan kehamilan Penggugat yang diadakan oleh orang tua Penggugat di kediaman orang tua Penggugat, dengan alasan :
  - Pihak Penggugat tidak pernah kompromikan, meminta pendapat atau tanggapan dari Tergugat tentang acara 7 (tujuh) bulanan kehamilan Penggugat, padahal Tergugat kepala rumah tangga;
  - Pihak Tergugat tidak ada diundang untuk acara tersebut;
  - Dari sikap pihak Penggugat tersebut, Tergugat sebagai kepala keluarga merasa tidak dihargai oleh pihak Penggugat;
- e. Bahwa tidak benar dan tidak pernah Tergugat mencurigai atau menuduh Penggugat soal kelahiran anak Tergugat dan Penggugat, bukan anak dari Tergugat;
- f. Bahwa tidak benar kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama pada tanggal 1 September 2012 disebabkan sebelum tanggal 31 Agustus 2012 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai. Keputusan untuk bercerai adalah keputusan Penggugat sendiri, Tergugat tidak pernah menyetujui perceraian;
- g. Bahwa tidak benar setelah pisah rumah sejak tanggal 1 September 2012 apalagi sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat. Tergugat sudah tidak ingat hari, tanggal, bulan berapa Tergugat memberi uang untuk Penggugat. Tergugat memberi uang tidak pakai kwitansi dan Tergugat selalu berusaha untuk manafkahi rumah tangga sesuai batas kemampuan Tergugat;

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa tidak benar sejak anak Penggugat dan Tergugat dalam kandungan sampai tanggal 19 September 2012 Tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat. Untuk kebutuhan anak Tergugat Anak Penggugat dengan Tergugat Tergugat juga memberi walaupun sedikit sesuai kemampuan Tergugat. Untuk bulan terakhir ini Tergugat masih bisa ingat dan jelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 20-09-2012, sebesar Rp 150.000,-
- Tanggal 30-09-2012, sebesar Rp 50.000,-
- Tanggal 07-10-2012, sebesar Rp 20.000,-
- Tanggal 22-10-2012, sebesar Rp 100.000,-
- Tanggal 04-12-2012, sebesar Rp 100.000,-
- Tanggal 26-12-2012, sebesar Rp 200.000,-
- Tanggal 20-01-2013, sebesar Rp 50.000,-

6. Bahwa tidak benar dan tidak pernah Tergugat tidak suka jika Penggugat sering mengunjungi orang tua Penggugat. Tergugat tidak pernah permasalahan mau berapa kali Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat, namun Tergugat pernah mengingatkan Penggugat, jangan terus-terusan ke rumah orang tua Penggugat, ada saat-saatnya, terlalu sering pun jadi tidak enak, karena Penggugat sudah menikah;

7. Bahwa tidak benar pada tanggal 04 September 2012 pihak Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, tetapi ke rumah kakek Tergugat. Ketika itu Tergugat masih dalam perjalanan pulang dinas dari Siborong-borong. Sesampainya Tergugat di rumah, pihak Penggugat menyuruh orang tua Tergugat mengumpulkan pengetua-pengetua adat Desa XXXXXYYYYY marga Panggabean yang ikut meminang Penggugat dulu. Pengetua-pengetua adat marga Panggabean menentang keras kemauan Penggugat untuk pisah dan berusaha untuk menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau. Akhirnya Tergugat bilang "Biarlah disitu bapak tua, terserah dia lah, tidak usah di paksakan" karena hati dan perasaan Tergugat sudah tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 September 2012 Tergugat dan Penggugat bermasalah, tanggal 04 September 2012 pihak Penggugat meminta pisah;

8. Bahwa posita nomor 8 (delapan) dalam surat gugatan Penggugat tentang dasar permohonan hadhanah, tidak dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan inti gugatannya dengan beberapa tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin ke 1 dan poin ke 2 huruf (a) dan (b), Penggugat tidak ada mengajukan replik, akan tetapi terhadap huruf (c) Penggugat menjawab, bahwa kalimat Penggugat yang menyatakan "Tergugat tinggal di XXXXXYYYYY di rumah orang tua Tergugat", adalah untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa domisili Tergugat sebelum tinggal serumah dengan Penggugat adalah di rumah orang tua Tergugat sendiri dan Penggugat bukan merasa tidak senang;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin ke 3 huruf (a) Penggugat menjawab bahwa Penggugat tidak menyimpan barang di rumah orang tua Penggugat, tapi menitipkan sementara barang di rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat berencana akan menyewa/mengontrak rumah yang dekat akses ke kantor/tempat kerja Penggugat dan Tergugat. Sementara apabila barang dititipkan di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY, itu akan mempersulit dan memakan biaya besar untuk transportasi angkat barang bila akan menyewa rumah;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 3 huruf (b) Penggugat tidak ada mengajukan replik, tetapi terhadap jawaban Tergugat poin 3 huruf (c) Penggugat menjawab bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali :

*Kepulangan pertama* disebabkan Tergugat tidak mau menjemput Penggugat pulang kerja karena Penggugat menunggu dijemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat. Tergugat pernah marah kepada Penggugat dan mengatakan "Penggugat tidak bisa dibina, cocoknya dibinasakan" dan "Penggugat dan orang tua Penggugat itu matre" serta "udah syukur kau kuantar-antar kerja". Oleh karena Penggugat merasa

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyia-nyiaikan Penggugat dan merasa kalau Penggugat adalah beban bagi Tergugat karena Penggugat minta dijemput Tergugat serta telah menghina orang tua Penggugat, maka Penggugat menceritakan masalah itu kepada orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat meminta Tergugat untuk menjemput kembali Penggugat agar pulang ke rumah orang tua Tergugat. Setelah itu orang tua Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

*Kepulangan kedua* disebabkan Penggugat merasa dipermalukan Tergugat di depan atasan Penggugat dengan menyuruh atasan Penggugat tersebut menginap di rumah orang tua Penggugat atau di rumah orang tua Tergugat. Ketika pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak membawa semua pakaian, tapi secukupnya saja;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin ke 4 Penggugat tidak ada mengajukan replik;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin ke 5, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

Huruf (a) :

- Tergugat menunjukkan etika tidak baik/tidak sopan dan tidak tau balas budi terhadap orang tua Penggugat dan atasan Penggugat dengan menyuruh atasan Penggugat untuk menginap di rumah orang tua Penggugat atau di rumah orang tua Tergugat, sementara Penggugat sudah menjelaskan bahwa yang datang adalah atasan Penggugat yang membantu Penggugat untuk pindah tugas dari Kanwil Hukum dan HAM di Medan ke Rumah Tahanan Negara Tarutung. Bahkan orang tua Penggugat dan atasan Penggugat tersebut juga sudah menjelaskan dan meminta izin secara langsung pada saat bertemu dengan Tergugat dan ayah Tergugat;
- Dikatakan Tergugat bahwa "Penggugat memukuli dan mendorong Tergugat". Sebenarnya adalah: Penggugat mengantar Tergugat dan ayah Tergugat sampai ke halaman dan disitu Tergugat bilang mau ke rumah Kepala Rutan untuk melarang Penggugat menemani tidur ibu Murni tersebut menginap di hotel Bali. Penggugat menarik tangan kiri Tergugat,

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi Tergugat mendorong Penggugat untuk melepaskan tarikan Penggugat, spontan Penggugat memukul lengan kiri Tergugat 1 kali;

- Dikatakan Tergugat bahwa "Penggugat keesokan harinya datang marah-marah dengan membawa surat". Yang sebenarnya terjadi adalah : Penggugat datang sendirian ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Tergugat dan membuat surat perjanjian suami isteri di sana, dengan harapan agar Tergugat tidak lagi mengulangi hal yang sama dikemudian hari dan Tergugat bisa lebih memahami dan memaklumi situasi kondisi Penggugat. Tergugat menandatangani surat perjanjian itu tanpa tekanan dari pihak manapun. Tergugat juga ikut-ikutan membuat surat perjanjian suami istri untuk Penggugat tandatangani. Namun kenyataannya Tergugat sudah melanggar isi surat perjanjian suami istri tersebut pada butir ke 1-b dan 2;

Huruf (b) :

- Tergugat melebih-lebihkan dengan mengatakan "sudah beratus-ratus kali Tergugat mengantar jemput Penggugat ke tempat kerja ataupun ke rumah orang tua Penggugat". Kenyataannya, ketika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat pernah beberapa kali tidak mengantar Penggugat kerja, padahal waktu itu Penggugat sedang hamil, sehingga bila sudah tidak ada lagi angkot yang membawa anak sekolah menuju Tangsi Penggugat terpaksa berjalan kaki naik ke Tangsi menuju tempat kerja atau menumpang kendaraan teman sekantor Penggugat apabila ada atau diantar oleh adik Penggugat, begitu juga dengan saat pulang dari kantor;

Huruf (c) :

- Jawaban Tergugat tidak ada sangkut pautnya/keluar dari fokus gugatan Penggugat, karena yang Penggugat tuliskan dalam surat gugatan adalah "Tergugat 2 kali pulang ke rumah orang tua Tergugat dan menginap di sana" disebabkan : **Pertama;** Tergugat tidak terima Penggugat menegur Tergugat yang pulang magrib dari kantor karena bermain domino batu. **Kedua;** Tergugat marah pada Penggugat karena Penggugat waktu itu sepulang kantor langsung singgah ke rumah orang tua Tergugat dan sore hari Penggugat baru pulang ke rumah kediaman bersama di jalan HKI, tetapi jawaban Tergugat menyatakan "Tergugat sering pulang ke

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung untuk mengolah sawah” dan “Penggugat tidak mau tinggal di Desa XXXXXYYYYY”;

Huruf (d) :

- Tergugat tidak berhak menyalahkan orang tua Penggugat, karena acara 7 bulanan adalah acara yang diadakan oleh orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat untuk mendo’akan Penggugat, Tergugat dan anak yang dikandung Penggugat;
- Seminggu sebelumnya Penggugat sudah memberitahu Tergugat bahwa pada tanggal 25/5/2012 orang tua Penggugat akan mengadakan acara 7 bulanan kehamilan Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Acaranya sore hari pukul 15.00 s/d 17.00 Wib hanya mengundang perwiran ibu-ibu saja agar tidak mengganggu kegiatan Tergugat sehari-hari penuh. Tapi Tergugat menjawab “lihat nantilah”;
- Penggugat menghubungi Tergugat melalui sms untuk mengingatkan kembali agar Tergugat datang ke acara 7 bulanan tersebut, tetapi Tergugat tidak mau datang dengan alasan Tergugat amat sangat repot sekarang menyiapkan makan dan kopi pekerja sehingga Tergugat tidak sholat Jum’at, lagi-lagi soal mandi-mandi itu bukan itu yang buat orang lancar melahirkan (sms Tergugat kepada Penggugat tanggal 25/5/2012 pukul 14.36, sms Tergugat masih disimpan oleh Penggugat);
- Sementara pelaksanaan acara esek-esek kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diadakan oleh keluarga Tergugat, pihak Tergugat juga tidak mengkompromikan/meminta pendapat Penggugat. Penggugat cuma diberitahu bahwa pada hari Minggu tanggal 26/8/2012 akan diadakan acara esek-esek di rumah kakek Tergugat. Sikap Tergugat tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan adat pihak Penggugat (Jawa). Penggugat sudah 4 (empat) kali mengikuti acara pesta adat di pihak Tergugat, namun untuk acara mandi 7 (tujuh) bulanan kehamilan Penggugat saja Tergugat tidak mau hadir;

Huruf (e) :

- Tergugat pernah berkata di depan adik Penggugat yang sedang mengunjungi Penggugat saat selesai melahirkan, sambil menggendong anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat berkata “kenapa anak Tergugat

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidak suka digendong Tergugat, nangis saja, jangan-jangan bukan anakku, dimana bapakmu? di Medan kan?. Begitulah kata-kata Tergugat dan menurut Penggugat kata-kata itu adalah kalimat mencurigai dan menuduh bahwa anak yang dilahirkan Penggugat bukan anak kandung Tergugat;

Huruf (f) :

- Tanggal 31/8/2012 malam, Penggugat mengajak Tergugat untuk bicara dan saling terbuka karena beberapa hari belakangan Penggugat melihat Tergugat mendiamkan Penggugat, tidur di ruang tamu dan membawa semua berkas-berkas Tergugat termasuk KK dan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengatakan "tidak ada harapan lagi dan tipis kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat". Jadi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah/ bercerai dan kesepakatan itu juga didengar oleh anak sekolah yang kos di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Jadi keputusan bercerai adalah keputusan bersama, bukan sepihak dari Penggugat seperti yang dikatakan Tergugat;

Penggugat dan Tergugat juga sepakat untuk memberitahukan keputusan berpisah/bercerai tersebut kepada orang tua masing-masing keesokan harinya. Pada tanggal 1/9/2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa semua barang-barang, pakaian dan perlengkapan serta beras hasil panen Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Pada saat Tergugat mengambil barangnya yang ke dua kali, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah memberitahu bapak Tergugat tentang keputusan bercerai antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat meminta orang tua Tergugat agar datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengembalikan/ memulangkan Penggugat secara baik-baik, namun kata Tergugat, bapak Tergugat tidak mau dengan alasan kalau orang tua ketemu orang tua, itu untuk membicarakan hal-hal yang baik, tapi karena ini untuk membicarakan perceraian bapak Tergugat tidak mau datang ke rumah orang tua Penggugat dan menyuruh Tergugat untuk menyelesaikannya sendiri. Oleh karena Penggugat merasa pihak Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika pihak

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau datang, maka keluarga Penggugat yang akan datang ke rumah orang tua Tergugat;

Huruf (g) :

- Jawaban Tergugat di luar dari pokok gugatan. Yang menjadi gugatan Penggugat adalah bahwa “sejak bulan Januari 2012 sampai dengan saat ini Tergugat tidak memberi uang belanja/nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sudah 3 kali menanyakan kenapa tidak lagi memberi uang belanja”. Pertanyaan Penggugat tersebut membuat Tergugat marah dengan mengatakan: “Cukup untuk aku saja gaji. Kau kan tau banyak kebutuhan untuk servis kereta, beli oli tiap bulan, rokok, bensin, uang kantongku kalau ngepam. Jangan banyak nuntutlah kau. Udah syukur kau gak ku mintai”. Jawaban Tergugat tersebut membuat Penggugat bertanya: “Dulu sebelum bulan Januari 2012 ini abang kan masih bisa ngasi walau sedikit, padahal bercabe juga, bukan banyaknya yang ku minta, tapi tanggungjawabmu, gajimu juga samanya belum ada naik”.

Memang selama tahun 2012 Tergugat pernah sekali memberi Penggugat uang sekitar Rp. 455.000,-, tetapi uang yang diberikan Tergugat itu bukan gaji Tergugat, melainkan pengembalian modal Tergugat menjual pulsa yang dipinjam Tergugat dari Penggugat;

Huruf (h) :

- Jawaban Tergugat di luar dari gugatan. Penggugat sebutkan bahwa “sejak dari kandungan sampai dengan tanggal 19 September 2012 Tergugat tidak memberi biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat”, tetapi yang dijawab oleh Tergugat dari tanggal 20/9/2012 s/d 20/1/2013.

Tergugat juga mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah menghargai pengorbanan Tergugat untuk rumah tangga. Mengingat Tergugat punya sifat mengungkit-ungkit kebaikan yang dibuatnya dan menghilangkan kebaikan yang diterimanya dan juga pintar memutar balikan fakta serta memfitnah. Penggugat perlu jelaskan bahwa Penggugat juga sudah banyak berkorban baik sebelum maupun sesudah menikah dengan Tergugat, antara lain :

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk uang lamaran dan cicin kawin. Penggugat membantu Tergugat agar Tergugat tidak malu dan bisa memenuhi permintaan dari keluarga Penggugat;
  - 2) Setelah menikah, Penggugat dan orang tua Penggugat mengurus perpindahan tugas Penggugat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Medan ke Rumah Tahanan Negara di Tarutung, padahal sebenarnya Penggugat belum bisa pindah tugas karena belum cukup 5 tahun masa tugas. Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada ikut campur tangan dan biaya perpindahan ditanggung oleh Penggugat;
  - 3) Sejak anak Penggugat dan Tergugat di kandungan, segala biaya untuk anak dari mulai check up sampai dengan bersalin, Penggugat yang tanggung sendiri;
  - 4) Sejak bulan Januari 2012 sampai tanggal 1 September 2012, segala kebutuhan rumah tangga Penggugat yang penuhi sendiri. Walaupun Tergugat tidak ada memberi uang belanja/nafkah, namun Tergugat masih sering memperlmasalahkan pengeluaran belanja Penggugat. Seperti saat hamil, Penggugat lebih senang makan buah dan meminum susu hamil, tetapi Tergugat marah dan mengatakan "Penggugat boros" karena membeli 3 macam buah (masing-masing 1 Kg per jenis) dan "nantinya ASI Penggugat tidak ada bila sering minum susu hamil";
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin ke 6, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :
- Jawaban Tergugat bertolak belakang. Tergugat mengatakan bahwa "Tergugat tidak memperlmasalahkan mau berapa kali Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat". Namun kebalikannya Tergugat mengatakan bahwa "Tergugat pernah mengingatkan Penggugat jangan terus-terus ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah dinikahkan". Kalimat Tergugat itu menunjukkan Tergugat sebenarnya tidak suka bila Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat. Perlakuan Tergugat yang tidak adil juga tercermin dari pernyataan Tergugat tersebut, kenapa setelah menikah Penggugat tidak boleh lagi sering mengunjungi orang tua Penggugat, sementara Tergugat sendiri sering pergi

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi orang tua Tergugat dengan alasan mengolah lahan pertanian;

7. Terhadap jawaban Tergugat poin ke 7, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Jawaban Tergugat tidak semuanya benar. Pihak Penggugat memang datang ke rumah kakek Tergugat karena sehari-harinya disitulah orang tua Tergugat menjalankan warung warisan nenek Tergugat. Memang benar pihak Penggugat meminta kepada pihak Tergugat untuk memanggil tetua adat marga Panggabean yang ikut melamar Penggugat dulu agar menjadi saksi pembicaraan kami. Disitu Penggugat menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apa yang menjadi dasar Penggugat mengambil keputusan bercerai, dari mulai kewajiban Tergugat yang tidak dilaksanakan sampai dengan masalah anak. Tetua marga Panggabean berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat dan orang tua Tergugat lebih banyak diam dan tidak ada usaha keras memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Memang benar yang dikatakan Tergugat : "Biarlah disitu Bapak Tua, terserah dialah, tidak usah dipaksakan". Ucapan Tergugat itu menunjukkan bahwa Tergugat juga tidak ingin mempertahankan rumah tangga;

8. Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap posita gugatan Penggugat poin ke 8, maka Penggugat tidak mengajukan replik;

9. Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap posita gugatan Penggugat poin ke 9, maka Penggugat tidak mengajukan replik. Namun untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim Penggugat merasa perlu menambahkan replik sebagai berikut :

- Selama proses pemeriksaan perkara ini, Tergugat ada beberapa kali mengirim SMS kepada Penggugat dengan kata-kata kasar, menyalahkan, memaki dan memarahi Penggugat, bahkan menuduh Penggugat membuat gugatan cerai ini karena Penggugat mau menikah lagi demi rupiah;

- Pada tanggal 12/1/2013 melalui SMS, Penggugat meminta fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar yang dibawa Tergugat untuk digunakan mengurus administrasi asuransi masa depan anak Penggugat dan

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Saat itu Tergugat membalas akan memberikan fotocopy KK tersebut saat Tergugat mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat. Namun pada tanggal 14/1/2013 Tergugat menghubungi Penggugat lewat SMS dan mengatakan bahwa KK tersebut sudah habis terbakar. Dari hal ini Penggugat mengambil kesimpulan bahwa Tergugat tidak sayang dan tidak memikirkan masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

- Dari jawaban Tergugat point 5.H, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat sengaja memberikan biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tarutung sebagai alibi membantah gugatan Penggugat. Sewaktu dilakukan mediasi Tergugat sempat mengatakan bahwa uang (Rp. 455.000,-) yang diberikan Tergugat adalah untuk keperluan anak Tergugat dan Penggugat serta untuk nafkah Penggugat, sementara sewaktu Tergugat memberikan uang itu kepada Penggugat Tergugat mengatakan bahwa uang itu hanya untuk borunya. Sampai saat ini uang pemberian Tergugat tersebut masih Penggugat simpan untuk berjaga-jaga bilamana Tergugat ingin menuntut kembali apa yang telah diberikan Tergugat kepada anaknya;
- Sebelum tanggal 1 September 2012 Tergugat pernah 2 kali berniat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan :

- a. Penggugat menanyakan kepada Tergugat, kenapa tidak memberi lagi uang belanja/nafkah. Dari Januari 2012 s/d Agustus 2012 sudah 3 kali Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat selalu menjawab dengan kemarahan;
- b. Tergugat marah kepada Penggugat karena mengetahui Penggugat memiliki simpanan perhiasan yang dibeli dari hasil kerja Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya disertai beberapa tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap replik Penggugat poin ke 1, Tergugat tidak ada mengajukan duplik;

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap replik Penggugat poin ke 2 huruf (a) dan (b), Tergugat tidak ada mengajukan duplik, akan tetapi terhadap poin 2 huruf (c) Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

- Tergugat menyatakan: "Penggugat tidak senang Tergugat tinggal di Desa XXXXXYYYYY", karena alasan Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan antara Tergugat dan Penggugat. Padahal dari semenjak dulunya, Tergugat sudah tinggal di Desa XXXXXYYYYY tanah kelahiran Tergugat. Bagi Tergugat, kalimat Penggugat tersebut hanya untuk memojokkan, dan bukan menjelaskan;

3. Bahwa terhadap replik Penggugat poin ke 3, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

Huruf (a) :

- Penggugat membantah pernyataan Tergugat yang mengatakan "Penggugat menyimpan barang yang Tergugat bawa dari Medan" dengan kalimat "menitipkan sementara barang di rumah orang tua Penggugat". Bagi Tergugat, pernyataan itu beda-beda tipis dan lebih banyak persamaannya dan alasan Penggugat tersebut tidak masuk akal. Seberapa sulitnya mengangkat barang dan berapa besar biaya transportasi dari rumah orang tua Tergugat ?, padahal sama-sama makan biaya juga angkat barang dari rumah orang tua Penggugat. Dari sikap Penggugat tersebut, nampak jelas ada keterpaksaan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, ditambah lagi sejak awal perpindahan tugas Penggugat dari Medan ke Tarutung, Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan mencari rumah, tapi Penggugat selalu bersikeras harus mengontrak rumah meskipun Penggugat sudah mengingkari janjinya sendiri, karena dulu sebelum menikah Penggugat pernah berjanji, kalau sudah menikah Penggugat mau tinggal di kampung Tergugat dan itu disaksikan orang tua Tergugat;

Huruf (b) :

- Terhadap replik Penggugat poin 3 huruf (b) Tergugat tidak ada mengajukan duplik;

Huruf (c) :

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mengakui perbuatannya, tapi alasannya tidak tepat. Tindakan apa pun yang Tergugat perbuat atau ucapan yang keluar dari mulut Tergugat, itu semua karena ada faktor :

## **Kepulangan Penggugat I :**

- Tergugat bukannya tidak mau menjemput Penggugat yang menunggu di rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat jengkel dengan sikap Penggugat yang tidak bisa di bilangi. Sudah Tergugat bilang, bukannya Tergugat tidak suka kalau Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, tapi malah Penggugat makin menjadi-jadi dan tidak mengindahkan perkataan Tergugat. Menurut Tergugat, kalau ada niat baik dalam diri Penggugat, sebenarnya itu semua tidak perlu di permasalahan. Kalau Penggugat mengerti terhadap Tergugat, tidak harus di jemput-jemput terus, Penggugat bisa pulang sendiri kalau Tergugat tidak sempat menjemput. Tapi karena Penggugat tidak senang tinggal di Desa XXXXXXXXXX, jadinya semua di permasalahan dan alat untuk menuntut cerai;
- Tergugat bilang "Penggugat tidak bisa dibina, cocoknya dibinasakan". Itu bahasa di luar kendali Tergugat. Waktu itu Tergugat kesal melihat cara-cara Penggugat yang tidak bisa di bilangi, satu kata Tergugat bilang, sudah sepuluh kata jawab Penggugat. Namun faktanya sampai detik ini Tergugat tidak ada membinasakan Penggugat, Penggugat masih bisa dengan leluasa menuntut cerai Tergugat. Tergugat tidak pernah mengucapkan orang tua Penggugat itu matre. Penggugat mengatakan Tergugat marah seakan tidak ada faktor atas kemarahan tersebut. Tergugat marah, karena Penggugat pun marah;
- Tergugat pernah bilang "udah syukur kau ku antar-antar kerja", tapi dalam posisi bertengkar. Sudah Tergugat bilang pun demikian tetap Penggugat tidak ada kesadarannya, malah makin emosi. Kalau soal bicara kasar, bukan cuma Tergugat yang pernah bicara kasar, Penggugat juga pernah bilang "BATAK BIADAB KAU", tapi Tergugat tidak persoalkan masalah itu. Menurut Tergugat, alasan Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat bukan karena tindakan Tergugat, tapi lebih cenderung ke tindakan kurang senangnya Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sudah di bilang orang tua Tergugat pun

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“JANGAN PULANG INANG, MALU KITA DI KAMPUNG INI” tapi tetap saja Penggugat ngotot dan pulang. Sebenarnya Tergugat tidak ingin menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, tetapi karena orang tua Penggugat menyuruh harus di jemput, akhirnya Tergugat jemput. Prinsip Tergugat waktu itu, Penggugat yang memutuskan pulang sendiri, biar dia pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat;

## Kepulangan Penggugat II :

- Penggugat merasa di permalukan Tergugat di depan atasan Penggugat, itu terserah Penggugat, karena Tergugat sudah jelaskan. Mengapa Penggugat ngotot dengan mengatakan di permalukan Tergugat karena tidak member izin untuk menginap di hotel ?. Buktinya Penggugat bilang “MAU ADA SIDAK DARI KANWIL MEDAN”. Tergugat tidak permasalahan, karena Tergugat sadar bahwa itu urusan dinas. Selagi dalam batas urusan dinas/kantor, Tergugat tidak pernah permasalahan dan Tergugat mengerti posisi Penggugat.
  - Penggugat juga menyatakan “Ketika pulang ke rumah orang tua, Penggugat tidak membawa semua pakaian, tapi secukupnya saja”. Ya, memang secukupnya saja, karena pada awalnya pun Penggugat hanya membawa pakaian secukupnya ke rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa terhadap replik Penggugat poin ke 4, Tergugat tidak ada mengajukan duplik;
5. Bahwa terhadap replik Penggugat poin ke 5, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

### Huruf (a) :

- Tergugat sudah menunjukkan etika baik dan sopan dengan menemui langsung orang tua Penggugat dan rekan-rekan Penggugat dengan meminta izin untuk tidak membawa Penggugat menginap ke hotel, bukan untuk menyuruh rekan-rekan Penggugat. Tidak ada hak dan kewenangan Tergugat menyuruh rekan Penggugat. Sesuai dengan pengakuan Penggugat dulu, yang membantu perpindahan Penggugat dari Kanwil Medan adalah bapak bermarga Panjaitan, bukan ibu Murni dan dua lelaki tersebut. Itu yang Tergugat ketahui sesuai pengakuan Penggugat. Walaupun itu benar, apakah Tergugat salah meminta izin biar tidak dibawa





ke hotel? Apakah Tergugat salah melarang Penggugat pergi menginap di hotel?. Memang semua jadi serba salah. Mungkin kalau Tergugat biarkan, tuntutan Penggugat mengapa suami membiarkan saja isteri di bawa menginap ke hotel, berarti tidak sayang sama isteri, itu lah mungkin tuntutan Penggugat lagi;

- Penggugat terlalu berlebihan dengan mengatakan "TERGUGAT TIDAK TAU BALAS BUDI TERHADAP ATASAN PENGGUGAT". Sikap balas budi yang dimaksud Pengugat entah yang mana, Tergugat tidak mengerti. Setau Tergugat, balas budi tidak harus dengan pergi menginap ke hotel dan atasan Penggugat adalah Kepala RUTAN Tarutung dan Kabid-Kabid yang ada di sana, karena Penggugat sudah di tempatkan di RUTAN Tarutung. Kalau ada atasan dari lingkungan propinsi turun ke daerah, yang menerima kedatangan atasan tersebut adalah kepala yang ada di daerah tersebut, bukan ke staf biasa serta. di perkantoran ada jenjang dan tingkatan. Sebenarnya pengertian Penggugat yang tidak ada terhadap Tergugat. Walaupun Penggugat diajak rekan-rekannya menginap ke hotel, apa tidak bisa Penggugat jawab : "Maaf dulu Pak/Ibu, saya baru menikah, suami saya menunggu di rumah" atau masih banyak alasan lain. Ini, kenyataannya jadi Tergugat yang disalahkan;
- Benar Penggugat memukul Tergugat di depan orang tua Tergugat dan itu lebih satu kali. tidak ada Penggugat mendorong Penggugat, tapi karena amarah dari Penggugat, Tergugat berusaha menahan pukulan Penggugat tersebut. Sebenarnya Tergugat merasa aneh, mengapa sesudah Tergugat bilang mau ke rumah Pak Ka. Rutan, Penggugat marah dan membilang Tergugat mempermalukan Penggugat, mengapa mesti malu?. Tergugat punya hak menemui Bapak Ka. Rutan, karena Tergugat suami Penggugat. Tergugat hanya ingin memastikan apa ada izin dari Kepala Rutan untuk menemani rekan-rekan Penggugat tersebut. Akan tetapi marahnya Penggugat semakin memuncak, Penggugat tidak mengantar kami ke luar rumah, tapi memanggil dari depan untuk membuat masalah;
- Besok harinya Penggugat datang dengan marah-marah, yang dijelaskan Penggugat tersebut tidak yang sebenarnya. Penggugat memaksa Tergugat harus menandatangani surat tersebut. Ide pembuatan surat itu adalah ide Penggugat. Tergugat tidak ada kepikiran untuk membuat surat yang tidak

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akal itu. Setau Tergugat, yang namanya surat perjanjian harus ditandatangani kedua belah pihak dan juga ditandatangani oleh saksi-saksi. Tergugat menandatangani surat tersebut atas dasar tekanan. Berbicara masalah memahami dan memaklumi, Tergugat selalu memahami dan memaklumi Penggugat, terbukti dari sikap Tergugat yang selalu banyak mengalah terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau memahami dan memaklumi Tergugat terbukti dari sikap sewenang-wenang dan keras kepala Penggugat;

Huruf (b) :

- Tergugat tidak melebih-lebihkan pernyataan. Tergugat merasa yang Tergugat bilang itu benar, karena setiap hari Tergugat selalu mengantar dan menjemput Penggugat, kecuali bila bertengkar. Memang Penggugat kadang mau diantar pulang oleh adik Penggugat, tapi lebih sering Tergugat yang menjemput ke kantor dan ke rumah orang tua Penggugat. Menurut Tergugat, bicara diantar atau tidak diantar, itu bukan suatu masalah yang harus di perbesar-besar. Apakah Penggugat tidak punya inisiatif sendiri mau pulang ke rumah?. Haruskah selalu diantar dan di jemput? Jangankan ke kantor atau pulang dari kantor, mau ke pajak saja harus diantar dan dijemput Tergugat. Itu semua tidak Tergugat permasalahan. Tiba bermasalah dalam rumah tangga, itu semua jadi alat untuk menggugat cerai ditambah lagi dengan menuliskan Penggugat berjalan kaki saat hamil ke Tangsi. Ini semua hanya untuk meminta rasa iba orang-orang yang membaca. Dokter saja menyarankan berjalan kaki. Bukan tiap hari Penggugat jalan kaki ke kantornya, cuma sekali itu saja;

Huruf (c) :

- Kepulangan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dikarenakan Tergugat merasa kesal. Penggugat marah-marah terus di rumah. Waktu itu Tergugat masih berada di kantor dan tidak bermain domino batu. Isi SMS Penggugat sudah bermacam-macam. Tergugat jadinya kesal. Main domino batu cuma alasan Tergugat saja. Kalau memang benar, harap Penggugat buktikan. Intinya kepulangan Tergugat ke rumah orang tua dikarenakan kekesalan atas sikap Penggugat dan Tergugat sudah lama tersiksa batin karena ulahnya Penggugat. Penggugat bisa pulang-pulang ke rumah orang

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, kenapa Tergugat tidak?, Penggugat yang duluan bersikap demikian;

- Huruf (d) :

- Tergugat tidak menyalahkan orang tua Penggugat. Harap Penggugat menganalisa kalimat-kalimat Tergugat dan jangan mengandalkan pikiran-pikiran buruk;
- Sewaktu esek-esek kelahiran anak Tergugat, sebelumnya Tergugat sudah menyampaikan langsung terhadap Penggugat. Bagaimana caranya mau kompromi, sikapnya Penggugat sudah dingin dan tidak mau tahu, tetapi yang jelas orang tua Tergugat datang langsung mengundang orang tua Penggugat. Itu namanya saling menghargai/menghormati dalam berkeluarga;
- Memang benar Tergugat tidak hadir pada acara 7 (tujuh) bulanan kehamilan Penggugat dan waktu itu Tergugat bilang "saya tidak usah datang, lagi pula perwiritan ibu-ibu" dan Penggugat menjelaskan lagi bermacam-macam dan Tergugat menjawab "lihat nantilah";
- Bukan sikap Tergugat yang menunjukkan tidak menghargai, tapi sikap Penggugat. Ada Tergugat dihargai sebagai kepala keluarga ?. Ada keluarga Tergugat diundang dalam acara tersebut ?. Pihak siapa yang tidak menghormati ?. Kenapa Penggugat malu karena ketidakhadiran Tergugat ?. Kalau malu kenapa dilaksanakan ?. 4 kali Penggugat mengikuti acara pesta adat, tapi harus didahului pertengkaran di rumah, faktornya karena banyak hal, tapi salah satunya karena Penggugat berat hati ikut ke acara tersebut. Tergugat tidak dapat menulis dalam kalimat bagaimana cara/sikap Penggugat kalau bicara adat batak. Sikapnya dingin, tidak mau tahu dan raut wajahnya menunjukkan kebencian. Berbicara mengenai adat, Tergugat juga menyanggupi kemauan pihak Penggugat mulai dari :
  1. Penentuan tanggal pernikahan diambil dari kalender jawa, katanya ada hari baik dan tidak baik;
  2. Pesta pernikahan di rumah orang tua Penggugat, pihak Tergugat tidak mempersoalkan;
  3. Sungkeman kata Penggugat, Tergugat laksanakan walaupun itu tidak ada dalam tradisi suku Batak;

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selagi dalam batas kebaikan, Tergugat pasti turuti, tapi jangan jadi semua-semuanya jadi hak Penggugat. Tergugat juga punya suku dan tradisi yang tidak bisa dilupakan dan ditinggalkan. Mana hak saya selaku kepala keluarga ?;

Huruf (e) :

- Pernyataan Penggugat bertolak belakang dengan pemikiran Tergugat. Tidak pernah Tergugat mencurigai kelahiran anak Tergugat. Apa yang disampaikan Penggugat tersebut, hanya atas dasar pemikiran sendiri. Bahasa Tergugat waktu itu "kenapa menangis kalau ku gendong ?";

Huruf (f) :

- Tergugat mendiamkan Penggugat karena Tergugat sudah kesal atas sikap dan tindakan Penggugat dan di antara kami selalu berbeda pendapat. Tergugat mengatakan "tipis harapan mempertahankan rumah tangga" karena melihat dari kerasnya sikap Penggugat terhadap Tergugat. Tidak ada Tergugat bawa-bawa berkas termasuk KK. Justru berkas-berkas Penggugat yang tidak pernah ada di rumah mulai awal ngontrak. Walaupun Tergugat diamkan atau membilang kata-kata tersebut di atas, Penggugat tetap tidak ada kesadaran, malah menjadikan alat untuk menuntut cerai. Intinya, terjadipun sikap Tergugat yang demikian semua karena ulah dan sikap Penggugat yang tidak sejalan dengan Tergugat. Semua pernyataan Penggugat itu tidak seluruhnya benar. Banyak yang diputar balikkan fakta. Penggugat bilang "ya udah, kami yang datang ke kampungmu nanti". Semua yang di tuliskan Penggugat itu hanyalah kata-kata kesal Tergugat terhadap Penggugat. Apakah ada Penggugat menanyakan langsung ke orang tua Tergugat tentang masalah itu ?. Kenyataannya Tergugat tidak ada niat bercerai, terbukti dari hasil mediasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama dan juga surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Rutan Tarutung;

Huruf (g) :

- Jawaban Tergugat tidak di luar pokok gugatan Penggugat. Dalam butir g tersebut, Tergugat sudah menyatakan tidak ingat hari, tanggal dan bulannya. Tergugat memberi uang tidak pakai kwitansi. Dulu-dulunya Tergugat sudah jelaskan terhadap Penggugat kebutuhan sehari-hari mulai dari biaya servis kereta, beli oli tiap bulan, uang rokok, bensin, biaya

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



ngolah sawah, biaya pengamanan ke lapangan dan masih banyak lagi yang tidak bisa Tergugat rinci. Tetapi sesudah Tergugat lihat karakter Penggugat yang tidak mau terbuka tentang keuangannya akhirnya Tergugat sering mendiamkan biarpun Tergugat sudah terima gaji dari kantor. Penggugat mulai awal masuk CPNS, tidak pernah terbuka soal keuangannya terhadap Tergugat. Enaknya cuma menuntut terus dengan alat kewajiban suami menanggung istri. Jangankan keuangan Penggugat, tunjangan suami yang dia terima dari kantornya pun Tergugat tidak mengetahui seberapa besarnya. Rasanya tidak elok seorang istri yang statusnya PNS menuntut-nuntut uang belanja, padahal karena ulahnya sendiri. Tergugat dari dulu selalu bersikap terbuka dan tidak ada menutupi sekecil apapun itu, baik keuangan, status dan keadaan. Tergugat tidak marah kalau Penggugat menanyakan masalah gaji, Tergugat selalu jelaskan. Tapi Tergugat jadi kesal kalau Penggugat keras kepala. Masalah uang yang Rp 455.000, adalah dari gaji Tergugat;

Huruf (h) :

- Jawaban Tergugat tidak di luar dari gugatan. Harap Penggugat buktikan Tergugat tidak membiayai atau menafkahi rumah tangga. Penggugat jangan hanya memojokkan Tergugat. Tergugat tidak suka mengungkit-ungkit kebaikan dan tidak suka menghilangkan kebaikan, tidak pintar memutar balik fakta atau memfitnah. Apakah nafkah hanya diukur dari besarnya materi/uang yang diterima?;

1) Uang lamaran dan cicin kawin benar dibantu Penggugat. Waktu itu uang lamaran Tergugat sudah tersedia Rp. 8.000.000, Penggugat menambah Rp. 2.000.000, karena pihak Penggugat meminta Rp. 10.000.000,-. Cincin kawin sudah Tergugat sediakan 2 gram emas, ditambah Penggugat 3 gram emas, genapnya 5 gram emas dengan alasan biar besar sedikit kata Penggugat. Semua itu tidak Tergugat paksa, terjadinya bantuan Penggugat itu karena tanggal pernikahan yang ditentukan pihak Penggugat sudah dekat. Pihak Penggugat mengatakan hari yang baik melakukan pernikahan tanggal 06 Maret 2011. Lewat tanggal itu sudah tidak ada hari baik untuk bulan Maret. Tanggal itu diambil dari kalender jawa. Makanya Penggugat berinisiatif untuk menggenapi sendiri permintaan pihaknya itu. Waktu itu fikiran



Tergugat, kalau biaya tidak mencukupi pesta pernikahan diundur dulu dan ternyata Penggugat mau membantu;

- 2) Memang dalam hal perpindahan Penggugat, pihak Tergugat tidak ada campur tangan, tapi apakah dengan pengorbanan Penggugat tersebut jadi satu alat untuk menggugat cerai?. Pengakuan Penggugat, dulu yang membantu pengurusan pindahannya dari Medan adalah bapak bermarga Panjaitan bukan rekan-rekannya yang datang ke Tarutung tersebut;
- 3) Tidak benar. pernyataan Penggugat tersebut mengedepankan keegoisan dalam berkeluarga. Soal check up tidak Tergugat paksakan, karena Tergugat tahu keadaan keuangan sendiri namun yang jelas Tergugat juga punya peranan. Dalam poin 3 ini Penggugat permasalahan biaya, jadi semua peranan Tergugat hilang entah dimana;
- 4) Tergugat tidak pernah permasalahan uang belanja Penggugat. Cuma Tergugat ingatkan jangan boros. Adapun alasan Tergugat mengingatkan karena Penggugat tidak bersifat terbuka. Tentang masalah buah, tidak pernah Tergugat permasalahan. Setiap hari ada buah-buahan di rumah, cuma Tergugat bilang jangan boros-boros. Tentang susu hamil juga bukan jadi masalah, bahkan kadang Tergugat yang buat susu hamilnya untuk diminum. Intinya semuanya karena Penggugat tidak bersifat terbuka;
5. Jawaban Tergugat tidak bertolak belakang. Arti bahasa memperlakukan dengan mengingatkan tidak sama. Harap Penggugat menganalisa pernyataan Tergugat dengan jernih. Tergugat sudah mengingatkan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ngotot. Disengaja atau tidak, itu urusan Penggugat, yang jelas kenyataannya Penggugat tidak mengindahkan perkataan Tergugat, jadinya dibiarkan saja. Setelah dibiarkan, timbullah alat untuk menggugat cerai. Inilah kenyataan sekarang. Penggugat menyatakan "Tergugat mencerminkan ketidak-adilan". Apakah setelah Tergugat mengingatkan jangan terlalu terus-terus ke rumah orang tua, itu jadi tidak adil ?;
6. Pernyataan Penggugat tidak semua benar. Tergugat tidak ada memutuskan untuk bercerai. Putusan itu datangnya dari Penggugat. Penggugat jangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memojokkan pihak Tergugat, apalagi orang tua Tergugat. Sudah banyak pengorbanan mereka. Penggugat sering mengadu ke orang tua Tergugat. Pengaduan Penggugat selalu ditanggapi walaupun pada dasarnya timbulnya pertengkaran karena ulah Penggugat sendiri, tapi orang tua Tergugat selalu memberi masukan yang baik. Walaupun Tergugat anaknya, orang tua Tergugat tidak memihak. Tergugat sering dinasehati. Orang tua Tergugat tidak pernah memperkeruh suasana. Jadi jangan Penggugat bilang orang tua Tergugat diam-diam saja. Terlalu berlebihan Penggugat mengatakan demikian. Lebih jelasnya Bapak Majelis Hakim bisa menanyakan kesaksian orang tua Tergugat;

7. Bahwa terhadap replik Penggugat poin ke 7, Tergugat tidak ada mengajukan duplik dan menyatakan tidak kapasitas Tergugat untuk menjawab;
8. Bahwa terhadap replik Penggugat poin ke 8, Tergugat tidak ada mengajukan duplik dan menyatakan tidak kapasitas Tergugat untuk menjawab, namun Tergugat perlu meluruskan lagi pernyataan Penggugat yang tertulis di halaman terahir replik Penggugat sebagai berikut :
  - Selama sidang ditunda, benar Tergugat pernah menghubungi Penggugat lewat SMS, tapi SMS Tergugat tidak hanya yang disebut Penggugat, lebih banyak isi SMS tersebut untuk menyadarkan Penggugat. Semua itu tidak dituliskan Penggugat dalam repliknya. Penggugat hanya mengeluarkan yang buruk-buruknya saja, membuang kebaikan Tergugat;
  - Tergugat tidak mau menyerahkan KK tersebut karena Tergugat sudah kena satu kali. Akta lahir anak Tergugat sudah ditarik dari Tergugat dengan alasan mau menambah nama Dhela menjadi Dhela Putri dan pihak Penggugat berjanji akan menunjukkan langsung ke pihak Tergugat, kenyataannya sampai sekarang tidak ada dan akta lahir tersebut berada pada Penggugat;
  - Kesimpulan Penggugat selalu buruk terhadap Tergugat dengan berprasangka yang tidak tepat. Buktinya Penggugat mengandalkan alibi buruk. Hanya Tuhan yang tau apa yang ada di dalam hati Tergugat;
  - Sebelum tanggal 1 September 2012 Tergugat tidak pernah berniat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Semua itu terjadi karena terpaksa melihat

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan tindakan sehari-hari Penggugat dan tidak benar karena alasan-alasan yang dituliskan Penggugat;

- a. Pernyataan Penggugat perlu Tergugat luruskan. Apabila Tergugat memberi uang, tidak pernah Tergugat bilang untuk uang belanja, tapi terserah Penggugat mempergunakan entah kemana untuk kebutuhan rumah tangga. Tergugat memberi uang, apabila ada rezeki. Tergugat jadi mendiamkan karena Penggugat juga tidak pernah terbuka tentang keuangannya. Tidak benar Tergugat marah-marah;
- b. Tergugat tidak marah-marah, tetapi kesal. Kalimat marah-marah berarti membentak atau bersuara keras-keras. Tergugat tidak melakukan itu. Kisah singkatnya, dulu Tergugat pernah bilang, "kalau ada uang adek, tabung-tabunglah ya? Masalah pengeluaran ku sehari-hari bisalah ku usahakan termasuk biaya ngolah sawah dan beli bensin dan tidak akan menyusahkan adek". Seiring waktu berjalan, Penggugat tidak pernah terbuka kalau Penggugat ada simpanan. Padahal Tergugat sangat mendukung kalau Penggugat bisa berhemat dan menabung, karena terus terang saja, gaji dari Tergugat tidak cukup untuk ditabung. Biaya sehari-hari saja bisa lepas sudah syukur. Pas hari lebaran tahun 2012 yang lalu, Penggugat bilang "bang sungkeman dulu kita ke Tangsi". Siap sungkem, orang tua Penggugat menyerahkan perhiasan ke Penggugat di depan Tergugat. Melihat kenyataan itu. Tergugat merasa terpukul. Kenapa simpanan Penggugat disimpan ke orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat selama ini? Seakan-akan Tergugat maling dalam rumah tangga, padahal selama ini sepeser di belah kampak pun tidak pernah Tergugat menyusahi keuangan Penggugat. Tergugat sangat terpukul dengan sikap Penggugat tersebut dan tidak benar Tergugat marah-marah;

Sebelum mengahiri duplik Tergugat ini, Tergugat sedikit mencurahkan isi hati melalui persidangan ini kepada Bapak Majelis Hakim;

- Pernikahan Tergugat dengan Penggugat masih seumur jagung, tapi tuntutan Penggugat sudah banyak, dari tuntutan tersebut hampir semua memojokkan Tergugat, padahal kenyataannya berkata lain. Bila dibandingkan dengan kebaikan dan oleh pikiran baik, rasanya tuntutan itu tidak sebanding, tapi entah kenapa keburukan itu yang diangkat kepermukaan. Saya selaku kepala

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tidak dihargai, hak saya dibatasi, tapi kewajiban mesti ditagih. Di mana prinsip azas kekeluargaan itu? Sedangkan melawan orang lain saja tidak sapaah ini. Kewajiban saya sebagai suami, saya jalankan sesuai kemampuan saya, walaupun mungkin bagi Penggugat itu sirna/hampa/hilang, tapi yang jelas saya selalu berusaha. Pepatah Batak bilang :

***Hauma tangga-tangga, naingkondo gadu-gaduan***

***Molo namarruma tangga, naingkondo marsianju-anjuan.***

Menimbang, bahwa setelah menyampaikan dupliknya tersebut Tergugat memberikan keterangan tambahan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gaji Tergugat setiap bulan Rp. 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan gaji tersebut saya terima 1 (satu ) kali dalam 3 (tiga ) bulan;
- Selain menerima gaji sebagai anggota Satpol PP, Tergugat memperoleh penghasilan dari bersawah sebanyak 40 (empat puluh) kaleng padi dalam setiap panen dan dalam setahun 2 (dua) kali panen;
- Setelah anak Tergugat lahir pada bulan Juli 2012, Tergugat ada memberikan belanja anak yaitu pada bulan September, Oktober dan Desember 2012 serta pada bulan Januari 2013 sejumlah antara Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) minggu, sedangkan pada bulan Nopember 2012 Tergugat tidak ada memberikan belanja anak;
- Tergugat bersedia dan tidak merasa keberatan memberikan sebagian dari gaji Tergugat untuk uang belanja anak Tergugat bersama Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan dan akan Tergugat serahkan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan) sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap duplik yang telah diajukan oleh Tergugat maupun keterangan tambahan yang disampaikan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan re-replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis atau surat berupa :

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXXXXYYY yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 6 Maret 2011, fotokopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazagelen*) dan cocok/sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 0000000000000t yang aslinya diterbitkan oleh Camat Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 24-02-2012, fotokopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazagelen*) dan cocok/sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Juli 2012, fotokopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazagelen*) dan cocok/sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Suami Isteri yang dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2011, fotokopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazagelen*) dan cocok/sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);
5. Asli print out SMS dari Handphone Tergugat dengan kartu Simpati nomor 11111111111111 kepada Penggugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis atau surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang di muka sidang masing-masing bernama :

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) pada Koramil 22 Tarutung, pangkat Pembantu Letnan dua (Pelda), tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Tergugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 6 Maret 2011;
- Yang menjadi wali Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY sekitar 2 (dua) minggu. Setelah itu Penggugat pergi ke Medan karena Penggugat bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY, sehingga secara bergantian terkadang Penggugat yang pulang ke Tarutung atau Tergugat yang datang ke Medan, tetapi Penggugat yang sering pulang ke Tarutung karena saksi dan orang tua Tergugat sama-sama tinggal di Tarutung. Kemudian pada bulan Oktober 2011 dan Nopember 2011 (2 bulan) Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, disebabkan Penggugat mutasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tarutung. Selanjutnya pada bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di jalan HKI Tarutung sampai pertengahan bulan Agustus 2012, kemudian pada akhir bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang ini berumur sekitar 6 (enam) bulan;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Oktober 2011 setelah Penggugat mutasi ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tarutung dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan semula saksi juga tidak

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 September 2012 yang lalu;

- Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak akhir bulan Oktober 2011 dan Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 September 2012 yang lalu hanya dari pengakuan Penggugat kepada saksi. Kemudian menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah melibatkan saksi menyangkut soal gaji Penggugat;
- Tergugat pernah melibatkan saksi menyangkut soal gaji Penggugat, maksudnya Tergugat curiga kalau Penggugat secara diam-diam telah memberikan sebagian dari gaji Penggugat kepada saksi.
- Menurut saksi, terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat waktu itu disebabkan :
  1. Penggugat merasa dipermalukan oleh Tergugat di depan salah seorang atasan Penggugat bernama Ibu Atasan Penggugat yang datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Medan melakukan kunjungan ke kantor tempat Penggugat bekerja pada akhir bulan Oktober 2011, dengan tidak memberi izin kepada Penggugat untuk menemani Ibu Atasan Penggugat tersebut menginap di Hotel Bali, padahal tamu tersebut telah meminta izin kepada Tergugat dan saksi;
  2. Tergugat merasa keberatan kalau Penggugat sering datang ke rumah saksi;
  3. Sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
  4. Tergugat curiga kepada Penggugat kalau Penggugat secara diam-diam telah memberikan sebagian gaji Penggugat kepada saksi;
  5. Sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir pada awal bulan Juli 2012 sampai pertengahan bulan September 2012, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, dan

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tarutung baru Tergugat memberikan nafkah untuk anaknya;

- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat ada bertengkar sebanyak 5 (lima) kali dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya sebatas bertengkar mulut;
- Sebagai orang tua Penggugat, saksi pernah 2 (dua) kali turun tangan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu :
  - **Pertama;** pada akhir bulan Oktober 2011 yang lalu, saksi turun tangan setelah mendapat informasi dari Penggugat bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah melibatkan saksi dengan gaji Penggugat. Waktu itu saksi datang menemui Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan memberikan nasehat serta saran-saran seperlunya agar Penggugat rukun kembali dalam rumah tangga dan saksi mengajukan satu syarat bahwa Penggugat dan Tergugat harus pindah dari rumah orang tua Tergugat mencari rumah kontrakan, tidak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah saksi. Akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan pindah dari rumah orang tua Tergugat ke rumah kontrakan di jalan HKI tersebut;
  - **Kedua;** pada tanggal 5 September 2012 yang lalu, saksi turun tangan lagi setelah mendapat informasi dari Penggugat bahwa sejak tanggal 1 September 2012 Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat. Waktu itu saksi mengajak Penggugat dan ibu Penggugat pergi ke rumah kakek Tergugat di XXXXXYYYYY dan sesampainya di rumah kakek Tergugat saksi meminta kepada kakek Tergugat agar memanggil orang tua Tergugat dan para pengetua adat marga Panggabean di Desa XXXXXYYYYY yang dulunya turut terlibat sewaktu melamar Penggugat untuk memusyawarahkan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam musyawarah tersebut upaya merukunkan Penggugat dan

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak berhasil meskipun pihak dari Tergugat dan para pengetua adat bersikeras agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat menyatakan tetap dengan keinginannya agar bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan atau menanggapi keterangan yang telah disampaikan oleh saksi yang diajukan Penggugat tersebut melalui Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan tidak ada mengajukan tanggapan atas keterangan saksi a quo dan semua keterangan saksi a quo benar. Sedangkan atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat dan mengajukan tanggapan terhadap keterangan yang telah disampaikan oleh saksi Penggugat tersebut melalui Ketua Majelis, Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat, hanya menanggapi tentang tanggal kedatangan saksi dan ibu Penggugat serta Penggugat ke rumah kakek Tergugat tersebut adalah pada tanggal 4 September 2012, bukan tanggal 5 September 2012;

2. **Saksi kedua Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Tergugat;
- Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada awal bulan Maret 2011 di Tarutung, saksi lupa tanggalnya;
- Akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi;
- Sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah berpacaran selama sekitar 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Tahanan Negara Tarutung, sebelumnya Penggugat bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan. Sebelum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat pernah bekerja sebagai guru honor di SMPN 2 Tarutung, sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai honor pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Tapanuli Utara;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang berumur sekitar 6 (enam) bulan dan ikut bersama Penggugat.
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY dan tinggal bersama selama 2 (dua) minggu, setelah itu Penggugat pergi ke Medan karena waktu itu Penggugat bertugas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat. Pada bulan Oktober 2011 Penggugat mutasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tarutung dan sejak mutasi tersebut Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Nopember 2011. Selanjutnya pada bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama mengontrak rumah di jalan HKI Tarutung sampai pertengahan bulan Agustus 2012. Kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung dan tinggal bersama di rumah tersebut selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Selama Penggugat bekerja dan tinggal di Medan, Penggugat dan Tergugat ada saling mengunjungi dalam 2 (dua) minggu secara bergantian, terkadang Penggugat yang pulang ke Tarutung dan terkadang Tergugat yang datang ke Medan, tetapi lebih sering Penggugat yang pulang ke Tarutung karena orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sama-sama tinggal di Tarutung;

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY, saksi tidak pernah datang berkunjung, tetapi sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan HKI dan di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara, saksi pernah beberapa kali datang berkunjung, terkadang siang dan terkadang malam hari;
- Sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat jarang datang ke rumah saksi, sedangkan Penggugat apabila pulang kantor lewat jam 17.°° sering ke rumah saksi menunggu dijemput Tergugat. Tetapi sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan HKI, Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali datang ke rumah saksi;
- Tergugat sering menjemput Penggugat pulang kerja di rumah saksi, tetapi kalau Tergugat datang menjemput Penggugat, Tergugat jarang masuk ke dalam rumah saksi;
- Saksi pernah melihat wajah Tergugat seperti kesal ketika datang ke rumah saksi menjemput Penggugat;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir bulan Oktober 2011 setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 1 September 2012 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan semula saksi juga tidak mengetahui kalau Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 September 2012 yang lalu;
- Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak akhir bulan Oktober 2011 dan Tergugat telah pergi

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 September 2012 yang lalu, hanya dari pengakuan Penggugat kepada saksi;

- Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

1. Tergugat merasa keberatan kalau Penggugat sering datang ke rumah saksi;
  2. Sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
  3. Tergugat curiga kepada Penggugat kalau Penggugat secara diam-diam telah memberikan sebagian gaji Penggugat kepada saksi;
  4. Sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir pada awal bulan Juli 2012 sampai pertengahan bulan September 2012, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, dan setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tarutung baru Tergugat memberikan nafkah untuk anaknya;
- Menurut sepengetahuan saksi, ada 2 (dua) kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Pertengkaran pertama terjadi pada bulan Oktober 2011 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY. Sedangkan yang kedua terjadi pada akhir bulan Agustus 2012 sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung;
  - Saksi pernah 2 (dua) kali ikut bersama suami saksi berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**Pertama**, dilakukan di rumah orang tua Tergugat sekitar bulan Oktober 2011 yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama mengontrak rumah di jalan HKI Tarutung;

**Kedua**, dilakukan di rumah kakek Tergugat di Desa XXXXXYYYYY setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung pada tanggal 1 September 2012. Waktu itu pihak keluarga berkumpul di rumah kakek Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



mau lagi berdamai dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Adik Penggugat pernah bercerita kepada saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan HKI Tarutung. Karena Penggugat baru melahirkan, lalu adik Penggugat sering di rumah Penggugat dan Tergugat membantu pekerjaan di rumah Penggugat dan Tergugat. Suatu hari anak Penggugat dan Tergugat menangis, lalu Tergugat menggendong anak tersebut, akan tetapi anak tersebut terus juga menangis. Adik Penggugat mendengar Tergugat berkata kepada anak tersebut "Kenapa anak ini menangis terus, siapa rupanya bapakmu, di Medan. kan bapakmu". Selain mengucapkan kata-kata itu ada lagi SMS dari Tergugat kepada Penggugat yang kata-katanya sangat tidak pantas diucapkan dan menjijikkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi keterangan yang telah disampaikan oleh saksi yang diajukan Penggugat tersebut melalui Ketua Majelis, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan oleh Penggugat dan tidak ada memberikan tanggapan atas keterangan saksi a quo dan semua keterangan saksi a quo benar;

**3. Saksi ketiga Penggugat**, umur 17 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah janjinya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah saksi tinggal bersama (kost) di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tinggal bersama (kost) di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di jalan HKI Tarutung sejak bulan Juli 2012. Kemudian pada bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas Rumah Tahanan Negara Tarutung dan saksi juga ikut pindah ke rumah tersebut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Menurut sepengetahuan saksi, pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Tahanan Negara Tarutung, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah sebagai pegawai honor di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP) Kabupaten Tapanuli Utara;
- Sejak awal saksi kost di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sekarang sudah berantakan;
- Baru beberapa hari saksi tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di jalan HKI tersebut, saksi ada mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi tidak melihatnya karena saksi tinggal di kamar lantai 2 rumah Penggugat dan Tergugat tersebut. Demikian juga setelah pindah ke rumah dinas, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kalau sudah selesai bertengkar Penggugat tidur di dalam kamar, sedangkan Tergugat tidur di luar atau di ruang tamu, dan biasanya setelah selesai bertengkar Penggugat dan Tergugat diam-diam dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebabnya kenapa Penggugat sering bertengkar;
- Sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara tersebut adalah Tergugat, sedangkan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah dinas tersebut;

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 1 September 2012 yang lalu;
- Sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara pada tanggal 1 September 2012 sampai sekarang, saksi melihat Tergugat tidak pernah pulang untuk berkumpul kembali bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Kalau Penggugat pergi bekerja, Penggugat membawa anak tersebut ke tempat kerja Penggugat;
- Sejak pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat pernah datang ke rumah kediaman Penggugat hanya untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat. Waktu Tergugat datang, saksi sedang menggendong anak Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat meminta anak tersebut dari saksi untuk digendong Tergugat. Ketika Tergugat mau pulang, saksi melihat Tergugat menyelipkan uang ke dalam kantong baju anak Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Tergugat tersebut;
- Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi beberapa SMS yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat yang isinya mengatakan hal-hal yang kurang baik tentang Penggugat. Demikian juga kepada saksi, Tergugat pernah mengirimkan SMS kepada saksi yang isinya mengatakan "Kakak kalian itu bukan manusia bagiku";

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan oleh Penggugat atau menanggapi keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh saksi ketiga dari Penggugat tersebut melalui Ketua Majelis, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat atau memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh saksi tersebut dan semua keterangan saksi a quo benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya di persidangan, Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis atau surat berupa fotokopi Surat Perjanjian Suami Isteri tertanggal 29

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat, fotokopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazagelen*) dan ketika dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis dilegalisir dan diberi tanda (T);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi ke persidangan bernama **Saksi Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jln. Marhusa (tanpa nomor), Desa XXXXXYYYYY, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat, namanya Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Tergugat menikah dengan Penggugat pada bulan Maret 2011, saksi lupa tanggalnya;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat (besan) di Asrama Kodim selama 3 (tiga) hari, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah saksi di Desa XXXXXYYYYY selama 2 (dua) minggu. Setelah itu Penggugat pergi ke Medan karena waktu itu Penggugat bertugas di Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan, sementara Tergugat tinggal di rumah saksi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi dalam waktu 2 (minggu), terkadang Penggugat yang pulang ke Tarutung dan sebaliknya terkadang Tergugat yang datang ke Medan, tetapi Penggugat yang sering pulang ke Tarutung karena orang tua Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Tarutung. Kemudian pada bulan Oktober 2011 Penggugat mutasi dari Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan ke Rumah Tahanan Negara Tarutung, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) bulan sampai bulan

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011. Selanjutnya pada bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah saksi mengontrak rumah di jalan HKI Tarutung dan tinggal di sana selama sekitar 7 (tujuh) bulan sampai bulan Juli 2012. Terakhir pada pertengahan bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas Rumah Tahanan Negara Tarutung dan tinggal bersama di rumah tersebut selama 1½ bulan sampai akhir bulan Agustus 2012;

- Saksi ada beberapa kali datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di jalan HKI Tarutung, terkadang saksi datang sore dan terkadang malam hari, sedangkan ke rumah dinas yang ditempati Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah datang berkunjung;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat pindah bertugas dari Medan ke Tarutung, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Sewaktu Penggugat masih bertugas di Medan, saksi pernah mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat melalui Handphone, lalu saksi menasehati Tergugat, kemudian sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, lalu saksi langsung mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Menurut saksi, terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan tidak mengikuti perjanjian yang telah mereka sepakati. Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berjanji bahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa XXXXXYYYYY, namun ternyata tidak seperti yang diperjanjikan. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXYYYYY (di rumah saksi) hanya 2 (dua) bulan, setelah itu pindah dan tinggal di rumah kontrakan di jalan HKI Tarutung dan selanjutnya pindah ke rumah dinas di Tarutung. Tergugat pernah menyampaikan keluhannya kepada saksi : Kalau tinggal di rumah kontrakan, apalah kerja, tetapi kalau tinggal di XXXXXYYYYY Tergugat bisa kerja di sawah;

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah 3 (tiga) berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat. **Pertama**, pada bulan Oktober 2011, waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, orang tua Penggugat pernah datang ke rumah saksi untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan saksi. Dalam musyawarah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tercapai perdamaian dengan syarat Penggugat dan Tergugat harus pindah dari rumah saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama di rumah saksi dan tidak di rumah orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah dan mengontrak rumah di jalan HKI Tarutung.

**Kedua**, pada awal bulan September 2012, waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Rumah Tahanan Negara Tarutung. Orang tua Penggugat dan Penggugat datang ke rumah kakek Tergugat di Desa XXXXXYYYYY dengan maksud mengadakan musyawarah dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Orang tua Penggugat meminta agar dikumpulkan keluarga Tergugat dan para pengetua adat marga Panggabean yang dulunya ikut terlibat sewaktu melamar Penggugat. Pihak keluarga Tergugat berusaha keras agar Penggugat dan Tergugat dapat didamaikan, akan tetapi tidak berhasil disebabkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

**Ketiga**, setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tarutung, saksi datang menjumpai orang tua Penggugat dengan tujuan kiranya Penggugat mencabut gugatan perceraian yang telah diajukannya tersebut, namun upaya saksi tersebut tidak berhasil;

- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- Setelah Penggugat bertugas di Tarutung, ada tamu dari kantor tempat Penggugat bekerja di Medan dulu datang berkunjung ke kantor tempat Penggugat bekerja sekarang di Rumah Tahanan Negara Tarutung. Tamu tersebut tidak pulang dan akan menginap di

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Bali, lalu salah seorang dari tamu tersebut (perempuan-saksi tidak tau namanya) mengajak Penggugat menemaninya menginap di hotel malam itu, lalu sore harinya Penggugat menelepon Tergugat memberitahukan supaya Tergugat tidak menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat untuk pulang bersama ke rumah saksi. Waktu bertelepon itu saksi melihat sepertinya Tergugat bertengkar dengan Penggugat, lalu malam harinya Tergugat dan saksi pergi menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Sesampainya di rumah orang tua Penggugat, saksi melihat sepertinya Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, akhirnya saksi dan Tergugat pulang ke XXXXXYYYYY, sedangkan Penggugat tidak pulang malam itu ke rumah saksi, tetapi saksi tidak tau pasti apakah malam itu Penggugat tidur di rumah orang tua Penggugat atau di hotel menemani tamu tersebut, lalu besok harinya Penggugat baru pulang ke rumah saksi dan marah kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan masing-masing telah menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan sebatas alat-alat bukti yang telah diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan di persidangan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya terhadap perkara ini dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dari Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat secara lisan di persidangan juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya terhadap perkara ini dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak ingin diceraikan dari Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, dan jika Tergugat harus diceraikan dari Penggugat, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya setiap pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dimaksud.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Jo Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut (sah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran-saran seperlunya agar tetap rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dengan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain di persidangan upaya mendamaikan kedua belah pihak di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan juga telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 3, 16 dan 23 Oktober 2012, akan tetapi mediasi gagal;

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat dan surat izin dimaksud telah diperoleh Penggugat dari Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas-II Tarutung tempat Penggugat bertugas tertanggal 07 Desember 2012 Nomor : XXXXXXXYYY. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari isi surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Tarutung dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan karena “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana diisyaratkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf “f” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan terhadap ke lima alat bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor : XXXXXXXYYY yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 6 Maret 2011, fotocopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah cocok/sesuai dengan surat aslinya serta dilegalisir oleh Ketua Majelis, kemudian diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Terhadap bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti a quo dapat diterima, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan masih terikat dalam ikatan tali perkawinan yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 di Tarutung serta sampai sekarang ini belum pernah bercerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, sehingga dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor : 0000000000000 yang diterbitkan oleh Camat Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 24-02-2012, fotocopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*dinazagelen*) dan cocok/sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, kemudian diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Terhadap bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti a quo dapat diterima, dan dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tarutung Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu, sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* Pengadilan Agama Tarutung berwenang untuk memeriksa mengadili perkara a quo (Vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dengan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah fotocopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2012, fotocopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazagelen*) dan cocok/sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, kemudian diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Terhadap bukti P.3 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti a quo dapat diterima dan dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa seorang anak perempuan diberi nama Anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada tanggal 8 Juli 2012 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah fotocopi Surat Perjanjian Suami Isteri yang dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Tergugat tanggal 29 Oktober 2011, fotocopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazagelen*) dan cocok/sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, kemudian diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap bukti P.4 tersebut Majelis Hakim menilai meskipun bukti a quo merupakan akta di bawah tangan, tetapi Tergugat di persidangan secara jelas telah mengakui dan membenarkan isi dan tanda tangan yang tertera di dalamnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti a quo dapat diterima dan dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan bahwa pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut dapat dijadikan Penggugat sebagai alasan menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah asli print out SMS dari Handphone Tergugat dengan kartu Simpati nomor : 1111111111111111 kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Terhadap bukti P.5 tersebut Majelis Hakim menilai meskipun bukti a quo merupakan akta di bawah tangan tetapi Tergugat di persidangan secara jelas telah mengakui dan membenarkan bahwa nomor yang tertera di dalam surat tersebut adalah milik Tergugat dan semua berita yang tertera juga berasal dari atau dikirim oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat dimaksud telah memenuhi

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti a quo dapat diterima dan dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat benar ada beberapa kali mengirimkan SMS kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat dan Saksi Ketiga Penggugat. Terhadap ke 3 (tiga) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), dan orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 R.Bg jo Pasal 1909 KUH. Perdata), kemudian telah bersumpah/berjanji lebih dahulu sebelum memberikan keterangan secara lisan di persidangan (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH. Perdata), serta keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua dan ketiga terdapat kesesuaian atau persamaan sehingga telah mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat (vide Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH. Perdata). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil dan materil saksi tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian ke 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotocopi Surat Perjanjian Suami Isteri yang dibuat oleh Tergugat dan ditandatangani oleh Penggugat tanggal 29 Oktober 2011, fotocopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazagelen*) dan cocok/sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, kemudian diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan Penggugat dan terhadap alat bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terhadap bukti T tersebut Majelis Hakim menilai meskipun bukti a quo merupakan akta di bawah tangan tetapi Penggugat di persidangan secara jelas telah mengakui dan membenarkan

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan tanda tangan yang tertera di dalamnya, maka bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti a quo dapat diterima, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah ada kesepakatan bahwa pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut dapat dijadikan Tergugat sebagai alasan menggugat cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi bernama Saksi Tergugat. Terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), dan orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 R.Bg jo Pasal 1909 KUH. Perdata), kemudian telah bersumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan secara lisan di persidangan (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH. Perdata), serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUH. Perdata). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil dan materil saksi tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan pada dasarnya dilarang kecuali ada alasan yang sah. Kemudian menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu menemukan fakta tidak hanya apakah

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, namun juga perlu diketahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta jawaban Tergugat di persidangan, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan beberapa fakta konkrit yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri yang sah dan masih terikat dalam suatu ikatan tali perkawinan yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan sejak menikah sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY sekitar 2 (dua) minggu. Setelah itu Penggugat pergi ke Medan karena Penggugat bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY, sehingga secara bergantian terkadang Penggugat yang pulang ke Tarutung atau Tergugat yang datang ke Medan, tetapi Penggugat yang sering pulang ke Tarutung karena orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sama-sama tinggal di Tarutung;
3. Bahwa setelah Penggugat mutasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Medan ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas-II Tarutung pada bulan Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Kemudian pada bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di jalan HKI Tarutung dan tinggal bersama di rumah tersebut selama lebih kurang 8 (delapan)

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan sejak minggu terakhir bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung dan tinggal bersama di rumah tersebut sampai tanggal 31 Agustus 2012 ( $\pm$  1 minggu);

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Tarutung pada tanggal 8 Juli 2012 dan saat ini sudah berumur sekitar 6 (enam) bulan dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah pada awal bulan Maret 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sampai pertengahan bulan Oktober 2011 ( $\pm$  8 bulan), sedangkan sejak akhir bulan Oktober 2011 (sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY) sampai bulan Agustus 2012 ( $\pm$  10 bulan) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2012 dan besok harinya tanggal 1 September 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Sejak tanggal 1 September 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXYYYYY sedangkan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung;
8. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan :
  - a. Penggugat merasa dipermalukan oleh Tergugat karena Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat untuk menemani mantan atasan Penggugat bernama Murni dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Medan menginap di hotel Bali Tarutung saat berkunjung ke Rumah Tahanan Negara Tarutung

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



tempat Penggugat bertugas pada akhir bulan Oktober 2011, padahal tamu tersebut sudah meminta izin kepada Tergugat dan ayah Penggugat;

- b. Tergugat merasa keberatan kalau Penggugat sering pergi ke rumah orang tua Penggugat, walaupun untuk menunggu Tergugat datang menjemput Penggugat pulang dari kantor dengan alasan karena Penggugat sudah menikah, tidak baik menurut adat Batak. Tergugat berkeinginan, Penggugat menunggu Tergugat di kantor, tidak di rumah orang tua Penggugat;
- c. Sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- d. Tergugat curiga kepada Penggugat kalau Penggugat secara diam-diam telah memberikan sebagian gaji Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- e. Sejak anak Penggugat dan Tergugat masih dalam kandungan sampai tanggal 19 September 2012 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, dan setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tarutung (tanggal 20 September 2012) baru Tergugat memberikan uang belanja untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- f. Selain yang tersebut pada huruf "a" sampai huruf "e" di atas, dari jawaban Tergugat, replik dan duplik terungkap pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat termasuk masalah harga diri, keterbukaan, pengorbanan dan adapt;
- g. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga i.c orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dalam rumah tangga, yaitu :

**Pertama**, pada akhir bulan Oktober 2011 sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Karena mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka orang tua Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan dan upaya mendamaikan berhasil dengan syarat

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat harus pindah dari rumah orang tua Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di jalan HKI Tarutung.

**Kedua**, pada tanggal 4 September 2012 setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di Komplek Perumahan Rumah Tahanan Negara Tarutung meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 September 2012. Penggugat mengajak orang tua Penggugat pergi ke rumah kakek Tergugat dan orang tua Penggugat minta dihadirkan para pengetua adat marga Panggabean. Pertemuan untuk musyawarah keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat waktu itu tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangga bersama Tergugat, meskipun pihak keluarga Tergugat berupaya keras agar Penggugat dan Tergugat rukun damai kembali;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf “f” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi serta menyayangi. Dengan ditemukannya fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang wajar sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis dan telah berpisah tempat tinggal yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat dan pengakuan dari Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi keluarga Penggugat (Saksi Pertama Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat) dan orang terdekat Penggugat (Saksi Ketiga Penggugat) serta saksi keluarga Tergugat (Saksi Tergugat) yang pada intinya menjelaskan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang berakibat berpisah tempat tinggal dan keluarga kedua belah pihak telah ikut berusaha mendamaikan ditambah lagi upaya Majelis Hakim di persidangan dan melalui mediasi di luar persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga dengan kondisi tersebut Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dikaitkan dengan beberapa fakta konkrit yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan tautan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak mengandung nilai sakral lagi di mata Penggugat dan Tergugat serta rasa saling sayang menyayangi dan cinta mencintai yang sudah terjalin selama 18 (delapan belas) bulan begitu cepat sirna dari dalam lubuk hati Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kehidupan rumah tangga yang demikian dengan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap bertahan dalam suatu ikatan tali perkawinan yang sudah sangat kritis bukanlah solusi yang tepat, karena akan dapat menimbulkan dampak psikologis yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa tujuan

Halaman 61 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Namun jika pada diri dan di dalam hati Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling menyayangi dan mencintai, saling pengertian dan melindungi, apalagi Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan membina rumah tangganya bersama Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian antara suami isteri merupakan perbuatan yang dihalkan oleh Allah SWT, namun seoptimal mungkin harus dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi berdasarkan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang digambarkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena jika dipertahankan dapat diyakini akan mendatangkan *mafsadat* atau keburukan yang lebih besar daripada *mashlahat* atau kebaikan bagi diri pribadi Penggugat dan Tergugat, padahal mencegah atau menolak *mafsadat* lebih diutamakan daripada mengambil *mashlahat*. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang tercantum di dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazdoiru* pada halaman 62 yang menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari mengambil kebaikan (*mashlahat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, sehingga lebih *mashlahat* lagi apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan, karena dengan keadaan rumah tangga yang demikian dapat dipastikan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya dan sejalan

Halaman 62 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf "f" Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat tersebut, langkah terakhir yang diambil oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tarutung merupakan sikap yang tepat sesuai dengan dalil syar'iy yang tercantum di dalam kitab *Al-Muhazzab* Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقاً

Artinya : Dan apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka pengadilan i.c Hakim dapat menjatuhkan talak satu (*bain shughra*) dari suami atas dirinya (isteri);

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan hukum seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta alasan perceraian atau dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf "f" Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam telah terbukti kebenarannya. Oleh karena itu petitum nomor 2 gugatan Penggugat agar pengadilan i.c Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat atas diri Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, penggabungan gugatan

Halaman 63 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan hak penguasaan anak dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat di persidangan, telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, umur sekitar 6 (enam) bulan dan sekarang ini ikut bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Tergugat baik di dalam jawaban maupun dupliknya secara tertulis tidak ada menyatakan keberatannya. Namun setelah menyampaikan kesimpulan akhirnya terhadap perkara ini secara lisan di persidangan Tergugat baru menyatakan keberatannya serta mohon kepada Majelis Hakim seandainya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, agar hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa seyogianya keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat agar hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat, diajukan oleh Tergugat pada saat mengajukan jawaban dan atau duplik, bukan setelah Tergugat menyampaikan kesimpulan akhirnya terhadap perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mempermasalahkannya dan secara tidak langsung Tergugat setuju atau tidak keberatan anak kandung Penggugat dan Tergugat a quo diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keberatan Tergugat apabila hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat Binti Tergugat diberikan kepada Penggugat dan permohonan Tergugat seandainya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat a quo diberikan kepada Tergugat, patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun

Halaman 64 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya. Oleh karena anak tersebut saat ini masih dibawah umur yaitu berumur sekitar 6 bulan, maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan gajinya sebagai pegawai honor pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per bulan, tetapi yang diterima Tergugat bersih sebesar Rp. 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan diterima Tergugat sekali dalam 3 (tiga) bulan, kemudian dari gajinya tersebut Tergugat menyatakan bersedia memberikan untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya :

*"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara baik (ma'ruf) ..."*

Karenanya, Majelis Hakim dapat menentukan agar kepada Tergugat selaku bapak kandung dari anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat dibebankan biaya nafkah anak a quo termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang selanjutnya telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

### MENGINGAT

Halaman 65 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan, anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, perempuan, umur 6 bulan, berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan atau memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 di atas sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) atau  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari gaji Tergugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk menyampaikan 1 (satu) set salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarutung.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. ADLIN sebagai Ketua Majelis dan AMRI YANTONI, SHI.,MA serta M. ARIF SANI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. ADLIN sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Abd. Rasyid Nasution,SH dan M. Arif Sani,SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. AIDIL sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 66 dari 60 halaman Putusan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA-Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis.

Dto.

**Drs. ADLIN.**

Hakim Anggota.

Dto.

**1. ABD. RASYID NASUTION, SH.**

Dto

**2. M. ARIF SANI, SHI.**

Panitera.

Dto.

**Drs. AIDIL.**

Rincian biaya perkara :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran; ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses; .....      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan; .....   | Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi; .....           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai; .....           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah; .....               | Rp. 371.000,- |